

**SKRIPSI**  
**PENGUASAAN PERTAMBANGAN OLEH**  
**PERUSAHAAN**  
**DI GUNUNG ALAKKUANG**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Nama : AYU KURNIASIH JAMAL**  
**Nim : B11116087**



**PEMINATAN HUKUM AGRARIA**  
**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

# **HALAMAN JUDUL**

## **PENGUASAAN PERTAMBANGAN OLEH PERUSAHAAN DI GUNUNG ALAKKUANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**OLEH :**

**AYU KURNIASIH JAMAL  
B11116087**

### **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGUASAAN PERTAMBANGAN OLEH PERUSAHAAN DI GUNUNG  
ALAKKUANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh :

**AYU KURNIASIH JAMAL**

**B 111 16 087**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari jumat, 19 Februari 2021


Dan Dinyatakan Diterima.

**Panitia Ujian**


**Ketua**

**Sekretaris**

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641120 199002 2 001

  
Dr. Khar Lahae, S.H., M.Hum  
NIP. 19661231 199002 1 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ayu Kurniasih Jamal

Nomor Pokok : B111 16 087

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan  
Di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.

Makassar, Desember 2020

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.

NIP. 19641123 199002 2 001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum.

NIP. 19661231 199002 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

---

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYU KURNIASIH JAMAL  
N I M : B11116087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan Di  
Gunung Allakuang Kab. Sidrap

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Idris Hsfim SH., MH  
NIP. 1995031003  
FAKULTAS HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Kurniasih Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 087

Judul : Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan  
Di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap

Bahwa benar adalah karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikat). Demikianlah surat ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Februari 2021

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TETAPAN MEL' and '6000'. The signature is in black ink and appears to be 'Ayu Kurniasih Jamal'.

Ayu Kurniasih Jamal

B111 16 087

## **ABSTRAK**

Ayu Kurniasih Jamal (B11116087), Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan Di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap, (dibimbing oleh Sri Susyanti Nur, sebagai Pembimbing Utama, dan Kahar Lahae, sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan dampak atas kegiatan penambang yang dilakukan di luar lahan izin tambang serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengawasi penambang yang dilakukan di Gunung Alakkuang.

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris, lokasi penelitian di gunung alakkuang kab.sidrap dengan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Status hukum dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan penambang di gunung allakuang perusahaan yang ditandai dengan izin usaha Pertambangan (IUP) kegiatan penambang yang dilakukan di luar lahan tambang merupakan kegiatan penambang ilegal yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi semua persyaratan. Sedangkan Dampak yang ditimbulkan sebagai aktivitas penambang yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan dari adanya penambang di luar lahan perusahaan penambang Akibat adanya penambang tersebut maka berdampak pula terhadap ekonomi sosial dan lingkungan. 2) Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambang di Gunung Allakuang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Pemda Sidrap mengenai retribusi izin pertambangan dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

**Kata Kunci : Tanah, Penguasaan Tanah, Pertambangan**

## ABSTRACT

Ayu Kurniasih Jamal (B11116087), Mining Control by Companies in Mount Allakuang, Sidrap Regency, (supervised by Sri Susyanti Nur, as the Main Guide, and Kahar Lahae, as Co-Supervisor).

This study aims to determine the legal status and impact of mining activities carried out outside the mining permit area and to determine the government's efforts to supervise miners in Mount Alakkuang.

The research used by the author is empirical research, the research location is in the alakkuang mountain, sidrap district by using data collection and analysis techniques such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in people's lives.

The results showed that: 1) The legal status and impact caused by the activities of mining companies in Gunung Allakuang, the companies marked with Mining Business Permits (IUP), mining activities carried out outside the mining area are illegal mining activities that do not have permits and do not fulfill all requirements. Meanwhile, the impact caused by mining activities carried out by the company results from the presence of miners outside the mining company land. As a result, the miners also have an impact on the social economy and the environment. 2) Government supervision of mining activities on Mount Allakuang in the form of Regional Regulation Number 3 of 2005 Regional Government of Sidrap regarding mining permit fees and Regent Regulation Number 17 of 2014 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2010 concerning guidance and supervision of the implementation of mineral and coal mining business management. The Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 26 of 2018 concerning the implementation of good mining principles and supervision of mineral and coal mining and Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining

Keywords: Land, Land Control, Mining

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan nikmat Allah SWT. Karena atas limpah rahmat dan segala karunianya sehingga penulis bisa berada di titik untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penulis agar mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengangkat judul Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan Di Gunung Alakkuang .

Penulisan skripsi ini tentunya penulis sangat menyadari masih banyaknya kekurangan sehingga membuat skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak rintangan dan kesulitan. Namun penulis dapat melaluinya karena banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil serta kerja keras penulis dapat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua kandung penulis Muh. Jamal Nur Tibe dan Suriyani yang senantiasa selalu mendoakan penulis dalam setiap sholatnya, selalu memberikan dukungan penuh atas mimpi-mimpi yang ingin dicapai penulis. Terima kasih kepada nenek tercinta penulis Hj. Sukaenah yang selalu mendoakan dan memberi arahan kepada penulis tidak lupa kepada Saudara Kandung penulis Nurul Aulya Jamal terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan nasehat ke penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staf nya.
2. Prof. Dr. Ir. Muh Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademi, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku wakil rector Bidang Perencana Infrastruktur, Prof. Sr. drg. A. Arsunan Arsin, M. Kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan kemitraan, serta staf dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Farida patittingi, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M. H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S. H., M. H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan terhadap penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Dr. Sri Susyanti Nur, S. H., M. H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M. Hum. Selaku Pembinaan II, Yang dengan ikhlas dan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan serta kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dibimbing oleh beliau dan juga masukan kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

7. Dr. Zulkifli Aspan, SH. MH Selaku Penguji I dan Dr. M. Ilham Arisaputra, SH. MKN. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
8. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL. M Selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Aulia Rifai, SH., MH. Selaku Sekertaris Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Segenap Dosen dan seluruh Staf Bagian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
10. Terima kasih kepada Nurhidayah S.Hum. M. M dan Ipa Salwah telah meminjamkan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai tempat pengerjaan skripsi penulis.
11. My Support System, sahabat-sahabat penulis yang menemani penulis dari putih abu-abu hingga hitam putih Ainina Dan Rezki Diana S.Pd.
12. Terima kasih kepada Aswan S.H yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis.

13. Terima Kasih kepada small family yang menjadi sahabat seperjuangan, sahabat senasib Muliana Mursalim S.H, St. Muthmainnah S.H, Rismayanti S.H, Ayu Ekananda, Alm Nur winda sari, Eky Jaya Pratama dan Akbar Terima kasih sudah memberi warna dalam masa kuliah penulis.
14. Terima Kasih kepada Muqtadir Ayum Yang telah mendengar keluh kesah dan memberi semangat kepada penulis.
15. Teman seperjuangan di peminatan agraria Arsi S.H, Amalia Asigah, Musfira Yuniar, Nur Asiah Jamilah, Marwah Ansar, Nur Jannah, Andi Faried Yusuf, Hasan Dawilah Dll sebagainya yang tidak sempat disebut satu-persatu terima kasih sudah menjadi tempat penulis berbagai tugas, catatan perkuliahan dan tempat menitipkan absen.
16. Teman seangkatan Diktum 2016, terkhususnya Nurjaya Burhan S.H, Almadika Azzahra, Sanny Miranda Putri, Rahma Sri Reski Jamaluddin dan Mustika Hajar S.H terima kasih sudah menjadi tempat penulis berbagai cerita semasa perkuliahan.
17. KKN UNHAS Gel. 102 terkhususnya teman seposko penulis Desa Batu Lohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Fany, Ainun, Umi, Christine, Edo, Syahdan, Iwa dan Anwar.

Makassar, Januari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ... ..	<b>iii</b>
<b>SURAT MENEMPUH UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> ... ..	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah .....	11
B. Pertambangan .....	18
C. Hak Menguasai Negara .....	26
D. Perizinan dalam Usaha Pertambangan.....	31
E. Kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Pertanahan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Status Hukum Dan Dampak Yang Ditimbulkan Sebagai Akibat Aktivitas Penambang Di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap. ....	50
C. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan penambang yang dilakukan oleh perusahaan di Gunung Allakuang.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tidak akan terlepas dari segala tindakan manusia sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat berdiam, tanah yang memberi makan, meresap daya hidup, termasuk hidupnya umat dan karena tergantung padanya. Oleh sebab itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.

Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah.<sup>1</sup> Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Tanah juga salah satu modal utama dalam rangka

---

<sup>1</sup>Aminuddin Salle, dkk, 2011, *Hukum Agraria*. As Publishing, Makassar, hlm. 94.

pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Saat ini semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia, sehingga tanah harus dimanfaatkan secara efisien, optimal dan dijaga kelestariannya.<sup>2</sup> Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai oleh negara. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar hak yang menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, meletakkan dasar pengaturan kehidupan warga negara atau masyarakat oleh hukum. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana merupakan penggunaan sumber daya alam dan ekonomi, berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan

---

<sup>2</sup>Maria S.W Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, hlm. 54.

pelaku usaha, dengan adanya ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.<sup>3</sup>

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak-hak atas tanah kepada warga negara untuk didayagunakan dengan baik dengan penuh bertanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu dituntut kewajiban-kewajiban dari pemegang hak atas tanah untuk memelihara dan menjaga kelestarian agar tidak menimbulkan kerugian.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain dimana bahan galian itu dikuasai oleh negara. Penguasaan negara tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas bahan tambang tersebut

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk pihak ketiga apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh pihak ketiga, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan batu dan kontrak *production sharing*.

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat di bagi lima macam, yaitu: kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi, kuasa pertambangan eksploitasi, kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnia, dan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Tanah yang berada di Gunung Alakkuang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Allakuang, antara lain sebagai bahan bangunan, batu nisan, alat-alat keperluan dapur dan sebagainya. Masyarakat Desa Allakuang tersebut menguasai tanah yang berada di Gunung Allakuang secara turun

---

<sup>4</sup> Salim HS, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, hlm. 1.

temurun, sifat komunalistik telah tercermin pada pemanfaatan tanah tersebut yang digunakan secara bersama-sama.

Secara yuridis, masyarakat dianggap sebagai pemilik sah atas tanah jika ia sebagai subjek hukum dapat membuktikannya dengan alat bukti hukum berupa surat sertifikat. Tetapi secara *ipso facto*, yang berarti bahwa fenomena tertentu merupakan konsekuensi langsung, efek yang dihasilkan, dari aksi tersebut, bukannya dibawa oleh tindakan sebelumnya. masyarakat menganggap bahwa ia memiliki sebidang tanah tidak dibuktikan melalui ada atau tidak adanya surat bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Semakin intens ia berhubungan dengan tanah, maka pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut akan semakin kuat. Tidak heran jika di masyarakat baik di pedesaan hingga di kota besar tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah karena ia menganggap telah memiliki tanah tersebut secara turun-temurun. Turun-temurun menempati sebidang tanah menjadi bukti pengakuan atas kepemilikan tanah.

Permasalahan terkait tanah yang beralaskan izin pertambangan sekarang sedang marak terjadi, salah satunya terjadi di Gunung Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Gunung Allakuang kini tak lagi jadi berkah bagi warga sekitar. Semua sumber daya alam di kawasan gunung allakuang sudah dikuasai segelintir pemilik modal. Batu dan timbunan ditambang dan diangkut.

Penguasaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan CV Wander. Hanya saja, masih ada beberapa kelompok warga setempat melakukan aktivitas penambangan di lereng gunung dengan menggunakan alat seadanya. Mereka telah melakukan penambangan di wilayah bukit yang tak masuk dalam izin kawasan CV Wander. Batas CV Wander hanya 5,12 Hektar. Sudah termasuk harga perbukitan ternyata ada kelebihan wilayah tambang sejauh 20 Meter yang berada di wilayah perbukitan. Mengingat ada penambangan ilegal yang diduga berafiliasi dengan tambang berizin. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi diterbitkan PTSP Sulsel pada akhir 2016 lalu. Izin usaha tambang batu CV Wander menempati areal seluas 5,12 hektare.

Untuk CV Wander yang merupakan satu-satunya CV yang mengurus izin dengan penggarapan lahan sebesar 5,12 hektar dengan menggunakan 7 dump truk, 1 unit excavator, 1 unit breaker mampu menjual hingga Rp 250 ribu per empat meter kubik dengan ketentuan pajak batuan hingga Rp 2500 per meter kubik. Izin CV Wander berlaku 2016 dan berakhir lima tahun kemudian yakni tahun 2021. Itu bisa produksi 15 sampai 20 m<sup>2</sup> per hari.

Desa Allakuang menjadi sumber pendapatan desa bagi ketersediaan peralatan rumah tangga. Pasalnya, hasil tambang batuan tersebut kebanyakan dijadikan lesung dan ulekan dapur. Selain itu, masyarakat juga menggunakan bahan batu tersebut menjadi batu nisan dengan harga Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta per nisan. Namun masyarakat

yang melakukan rancangan hasil tambang tersebut harus segera menghentikan kegiatan pertambangan karena tidak memiliki izin.

Ketua DPRD Sidrap, menegaskan Pemkab semestinya segera bertindak cepat. Apalagi bila sudah ada keputusan Pemprov Sulsel. Pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk bersikap. Dewan juga meminta penjelasan lambatnya penanganan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Allakuang akibat aktivitas tambang. Seharusnya dinas lingkungan mesti turun mengawasi atau meninjau ke sana, jangan hanya berdasar laporan pengusaha saja.<sup>5</sup>

Anggota Komisi III DPRD Sidrap, Sudarmin menegaskan Pemkab seharusnya mengevaluasi izin lingkungan CV Wander. "Warga dan aktivis lingkungan sudah resah. Harusnya ini jadi pertimbangan Pemkab, kalau perlu izin lingkungan ini sudah harus dicabut." tegasnya. Komisi III yang salah satunya membidangi pertambangan juga sudah membahas eksploitasi Gunung Allakuang ini, dengan status sebagai cagar geologi dan situs historis, mestinya Pemkab tidak menerbitkan izin lingkungan sejak awal. "kalaupun kawasan Gunung Allakuang masuk kawasan tambang, Perda RTRW Sidrap mesti direvisi. Gunung Allakuang itu mesti diselamatkan," tegasnya.<sup>6</sup>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Sidrap tentu akan menjalankan sesuai

---

<sup>5</sup> <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2018/07/21/penambangan-gunung-allakuang-dihentikan/>

<sup>6</sup> *Ibid.*

dengan rekomendasi Pemprov Sulsel. Izin lingkungan diberikan kepada CV Wander karena dianggap memenuhi semua persyaratan . Diakuinya, pihaknya menegur pemilik CV Wander karena tidak melaporkan aktivitas tambangnya.

Masyarakat semakin khawatir bila tambang Gunung Allakung tak segera ditutup. Selama ini Haji Faizal pemilik perusahaan CV Wander selalu mengatasnamakan warga sekitar, padahal Gunung Allakung sudah dikuasainya. Tak banyak lagi warga yang berprofesi sebagai pengrajin batu cobek dan batu nisan. Sudah dikuasainya Gunung Allakung sama Haji Faizal, warga dilarang mengambil serpihan-serpihan batu.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan sebuah skripsi dengan judul “Penguasaan Pertambangan Oleh Perusahaan Di Gunung Allakung Kabupaten.Sidrap”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat aktivitas perusahaan penambangan yang di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan penambang yang dilakukan oleh perusahaan di Gunung Allakuang Kabupaten Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum dan dampak yang ditimbulkan sebagai aktivitas perusahaan penambangan yang di Gunung Alakkuang Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan penambang yang dilakukan oleh perusahaan di Gunung Alakkuang Kabupaten Sidrap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan dan kontribusi sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai hukum keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi para akademisi terkait masalah hukum yang berhubungan dengan status penguasaan tanah dalam kaitannya dengan hak guna usaha. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum dibidang perdata khususnya hukum agraria.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang status hukum penguasaan tanah dan bentuk peralihan oleh Perusahaan di Kabupaten sidrap. Selain itu juga dapat sebagai pedoman dan masukan bagi praktisi hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani kasus terkait hukum penguasaan tanah yang menyangkut hal dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah**

##### **1. Pengertian Tanah**

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah . Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang . Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.<sup>7</sup>

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat

(1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

---

<sup>7</sup>Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hlm. 18.

Dengan demikian, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dan dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah (*land*) merupakan benda berwujud tidak bergerak (*immovable*) yang tidak dapat rusak yang berbeda dengan barang yang merupakan benda bergerak (*movable*). Peter Butt, pengertian tanah secara umum didefinisikan sebagai usaha luasan fisik dari permukaan bumi yang ada luasan tertentu dalam sebuah area tertentu, dimana kepemilikan atas tanah tersebut dibuktikan dengan sebuah dokumen yang disebut title deed. Selanjutnya dikatakan jarang ada sebuah kepemilikan tanah yang menggambarkan luasan di atas atau di bawah permukaan tanah dari kepemilikan itu.<sup>8</sup> Akan tetapi dalam pengertian hukum tidaklah demikian. Sebagaimana diuraikan bahwa dalam hukum, tanah adalah tidak terbatas sekadar permukaan bumi, tidak juga dibatasi sesuatu yang padat, tetapi dapat meliputi suatu benda cair dan gas.

Hak atas tanah, hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah diakomodasi dengan hak yang kemudian disebut hak atas tanah seperti dinyatakan dalam Pasal 4jo Pasal 16 UUPA. Kewenangan yang terdapat dalam hak atas tanah bersifat privat. UUPA dan PP No.40 Tahun 1996 menyatakan jika jangka waktu hak atas tanah yang terbatas itu berakhir,

---

<sup>8</sup> Farida Patittingi. *Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, PPs-UNHAS, 2008, hlm. 93.

maka status tanahnya menjadi tanah negara.<sup>9</sup> Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan utama bagi manusia.

Muhammad Ilham Arisaputra<sup>10</sup> mengatakan bahwa:

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai pasti yang sangat penting sekali oleh karena itu sebagian besar dari kehidupan adalah tergantung pad tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat permukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan. Pada akhirnya tanah pula yang dijadikan tempat persemayaman bagi yang terakhir bagi yang telah meninggal dunia.

## **2. Penguasaan Tanah**

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Misalnya jika tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya

---

<sup>9</sup> Olean Sitorus BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan hlm.3.

<sup>10</sup> Muhammad Ilham Arisaputra ,Desember 2011,Status Kepemilikan dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat ,Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa, Vol.19/4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 247.

secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak.

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan sewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. "Sesuatu" yang boleh, wajib, dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum tanah yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Hak milik diatur dalam Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA, Hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh.

Hak menguasai dari negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk

---

<sup>11</sup>Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, hlm. 262.

menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.

Jika negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa, melalui lembaga pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.

Mengenai pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, bersumber dari hukum tanah adat, hukum nasional mengenai asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini, bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Penguasaan dan pemilikan mencerminkan adanya hubungan yang melekat pada sesuatu benda oleh seseorang atau badan hukum, namun sesungguhnya pengertiannya berbeda satu sama lain. Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan atau wewenang atas

sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.<sup>12</sup>

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut “hak”. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda disebut hak milik atas benda itu atau dikenal sebagai property right, diartikan bahwa “*property rights are right to things*”.

Selanjutnya Raharjo mengatakan, bahwa di samping bersifat faktual, yaitu mementingkan kenyataan pada suatu saat, penguasaan juga bersifat sementara sampai nanti ada kepastian hubungan antara orang yang menguasai suatu barang, dengan barang yang menjadi objek penguasaannya. Jadi, walaupun penguasaan harus diatur namun ia harus ditunjukkan dengan kenyataan, bukan dengan hukumnya. Pada saat itu dia tidak memerlukan legitimasi lain, kecuali bahwa itu ada di tangannya. Oleh karena itu, penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat pra hukum.

Oleh karena penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual pula, nyata-nyata barang itu berada di bawah kekuasaannya. Menurutnya, penguasaan dapat diperoleh melalui dua cara, pertama, pengambilan yaitu dilakukan

---

<sup>12</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 467.

tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, dan kedua, penyerahan yaitu cara penguasaan atas seseorang barang dengan persetujuan dengan penguasa sebelumnya.

### **3. Pemilikan Tanah**

Pemilikan menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan, terdiri atas kompleks hak-hak yang semuanya digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena ia berlaku terhadap semua orang, dan *ius personam* yang berlaku terhadap orang tertentu saja.

Pemilikan adalah sekumpulan hak yang membolehkan seseorang untuk menggunakan, mengatur dan menikmati suatu benda, termasuk hak untuk memberikan sesuatu. Pemilikan lebih menekankan pada hukum. Pemilikan tidak selalu berarti kepemilikan mutlak. Semakin banyak seseorang itu memberikan barang-barang atau bendanya digunakan untuk kepentingan umum, maka semakin berbataslah hak-hak yang bersangkutan terhadap bendanya.

Perlu kita ketahui salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah hak milik. Sebab hak milik adalah hak yang paling terkuat, tersempurna dan terpenuhi dari pada hak-hak primer lainnya.<sup>13</sup> Hak ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang pokok agraria menyatakan bahwa. Hak milik adalah hak yang turun temurun , terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah tersebut, dan hak milik dapat beralih dan

---

<sup>13</sup> Supriadi. 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

dialihkan kepada pihak lain. Akan tetapi Pasal tersebut dibatasi dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.

Hak milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Pasal 6 ayat (2) menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Turun-temurun artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut berdasarkan derajatnya atau hak itu menjadi tiada atau memohon kembali ketika terjadi perpindahan tangan.

## **B. Pertambangan**

### **1. Pengertian Hukum Pertambangan**

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>14</sup> Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.<sup>15</sup>

UUPA, sebagai dasar hak penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>14</sup>Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>15</sup>Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, hlm.12.

termasuk pertambangan batubara. Pengelolaan pertambangan tidak lepas dari tanah, dalam implementasi asas perlekatan, pemilik tanah pada negara menggunakan haknya atas ruang bawah tanah berupa penguasaan mineral deposit tambang batubara. Dalam hal ini sebatas benda-benda mineral yang bersifat padat. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih, penggalian atau pepertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali yang mengelolanya. Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambangan kepada negara. Oleh karena itu. Kedua definisi di atas perlu disempurnakan sehingga menurut Salim, yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur

---

<sup>16</sup>Dhanik Ayu Reasita Pradanata, 2018, "*Penguasaan Pertambangan Oleh PT.BUMI Konawe Abadi Diatas Tanah Adat (Berdasarkan Putusan No. 17/Pdt.G/2013/PN.UNH)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 19.

kewenangan negara dalam pengelolaan hukum antara negara dengan orang lain dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Dalam pengertian ini, bahan galian diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Bahan galian yang berbentuk padat;
2. Bahan galian yang berbentuk cair; dan
3. Bahan galian yang berbentuk gas.

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak dapat terbarukan (*unrenewable resources*) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equality*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*).<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang didesain sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan umum merupakan Undang-Undang produk bangsa Indonesia yang harus kita laksanakan. Bila UU nomor 11 tahun 1967 merupakan rezim Kontrak dengan skala pertambangan besar, maka UU nomor 4 tahun 2009 adalah merupakan rezim perizinan dengan skala pertambangan menengah ke kecil, Undang-

---

<sup>17</sup> Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, hlm. 30.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009. UU Nomor 3 Tahun 2020 Menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Selain itu UU juga memperkenalkan izi baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Ciri rezim perizinan dengan skala pertambangan menengah ke kecil, adalah tidak adanya kesetaraan para pihak, dan skala pertambangannya menjadi menengah ke kecil. Ciri tersebut berimplikasi pada; Industri tambang Indonesia tidak lagi diminati oleh Perusahaan Tambang Multinasional dengan modal multinasional dan kontrol Pemerintah menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan kontrol pemerintah telah ditandai oleh keluarnya lebih dari 9.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Daerah dan baru 2.600 IUP yang terintegrasi "*clear & clean*". Tidak dipatuhinya kewajiban pelestarian lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak . tidak dipatuhinya program berkelanjutan demi mengejar keuntungan sesaat. Tidak terjaminnya penerimaan Negara dan Daerah

Pasal 135 UU 4/2009 mengenai penggunaan tanah untuk usaha pertambangan sebagai berikut:

*"Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah".*

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji. Untuk tanah yang akan dijadikan sebagai daerah tambang, tanah yang berada di bawahnya, kembali ke dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana hal ini dikuasai oleh negara sehingga apabila ingin mengolah apa yang ada di bawah tanah, maka harus juga diganti kerugian/ganti untuk apa yang di atasnya, seperti tanah yang ada di atasnya atau apapun yang ada di atas tanah tersebut.

## **2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak ditemukan secara eksplisit tentang asas-asas hukum pertambangan. Namun, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila dikaji secara mendalam berbagai substansi Pasal-Pasal di dalamnya maupun yang tercantum dalam penjelasannya, kita dapat mengidentifikasi asas-asas hukum pertambangan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Asas-asas itu meliputi asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, serta asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan

diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

Adapun tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha perkembangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional. Dan internasional;

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### **3. Kuasa Pertambangan**

Salah satu objek HMN adalah kekayaan yang terkandung di dalam tubuh bumi yang berupa mineral-mineral atau bahan-bahan galian lainnya yang disebut bahan galian tambang. Hak menguasai oleh negara terhadap bahan tambang tersebut dapat disimak dalam Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 yang berbunyi :

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai kaeunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 diatas adalah sebagian pelaksana dari hak menguasai negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dimana segala kekayaan alam yang terkandung baik di bumi, air dan ruang angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara. Negara dapat memberikan sebagian hak tersebut kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengusahakan penggalian kekayaan alam tersebut.

Demikian halnya dengan pertambangan, negara memberikan wewenang kepada badan atau perorangan untuk melakukan usaha

pertambangan. Wewenang untuk mengusahakan pertambangan ini disebut kuasa pertambangan (*mining authorization*).

Pemberian kuasa pertambangan kepada pemegang kuasa pertambangan tidak dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertambangan sebagai pemilik wilayah pertambangan yang bersangkutan. Ia melakukan usaha pertambangan sebagai pihak yang diberi kuasa (otoritas) atau tugas oleh negara dan bangsa. Oleh karena ia memberikan jasa kepada bangsa dan negara dengan melakukan usaha pertambangan tersebut, maka kepadanya diberikan pergantian jasa. Pergantian jasa ini yang menjadi milik pemegang Kuasa Pertambangan.<sup>18</sup>

### **C. Hak Menguasai Negara**

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.<sup>19</sup>

Abrar menyatakan bahwa hak penguasaan negara ialah hak negara melalui pemerintah yang mewakili kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas sumber daya alam dalam

---

<sup>18</sup> Mukmin Zakie, "Kaitan Kuasa Pertambangan dengan Hak-Hak atas Tanah", Jurnal Hukum.No.13 Vol.7. APRIL 2000, hlm. 69.

<sup>19</sup> Aminuddin ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

lingkup mengatur (*regelend*), mengurus atau mengelola (*besturen, beheren*) dan mengawasi (*toezicht houden*) penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam.<sup>20</sup>

Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUPA menganut prinsip hak menguasai negara, yaitu hak menguasai negara dimaknai bahwa negara diberi wewenang sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip hak menguasai negara

---

<sup>20</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 25.

ini kemudian oleh banyak kalangan menilai bahwa paham yang dianut oleh UUPA adalah paham sosialisme walaupun tidak murni karena UUPA juga tetap mengakui adanya hak-hak kepemilikan pribadi, yakni hak milik atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 20 UUPA.

Penjabaran lebih lanjut dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Misalnya hak atas tanah yang disebut hak milik dalam Pasal 20 memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu, sedangkan Hak Guna Usaha yang disebut dalam Pasal 28 dibatasi jangka

waktu penggunaan tanahnya. Demikian juga Hak Guna Bangunan. Hak Tanggungan sebagai hak penguasaan atas tanah, juga berisikan kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan bangunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya.

Secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara atau mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Lain lagi hak menguasai dari negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik, Jika negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa, melalui lembaga pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.

Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri. pada hakikatnya Negara yang akan menentukan dimana, dimasa apa, perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada suatu badan hukum privat atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada kepentingan Negara atau kepentingan rakyat seluruhnya. Begitupun tentang hal tanah, pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah

seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri.<sup>21</sup>

Tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan, namun demikian penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam “penguasaan” kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang - wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus.

#### **D. Perizinan dalam Usaha Pertambangan**

##### **1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

---

<sup>21</sup> Muhamad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, (paradigma baru Untuk Reformasi Agraria)*, Cetakan I. Yogyakarta, hlm.35.

- a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP. Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:

- a. IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;

- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dalam Pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur,

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.<sup>22</sup>

## **2. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR)**

Wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Setelah penetapan WPR, tahap selanjutnya adalah Bupati/walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk

---

<sup>22</sup><https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/>, diakses pada tanggal 31 januari 2020, pukul 16.05 Wita.

memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.

Persyaratan administratif dimaksud terdiri dari:

- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. kartu tanda penduduk;
  3. komoditas tambang yang dimohon; dan
  4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. komoditas tambang yang dimohon; dan
  3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. nomor pokok wajib pajak;

3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Untuk persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Sedangkan untuk persyaratan finansial sebagaimana dimaksud berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

#### 1. Jangka Waktu Berlakunya Izin Pertambangan Rakyat

Jangka waktu berlakunya IPR dimaknakan sebagai lamanya pemegang IPR untuk melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam IPR. Bagi pemegang IPR, apakah perorangan, kelompok, maupun koperasi, maka jangka waktu berlakunya IPR bagi adalah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, hlm. 98.

### **3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

IUPK merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap:

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya diatur bahwa pemegang IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di atas. Pasal 77 UU Minerba mengatur bahwa setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi ini akan diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 83 UU Minerba mengatur persyaratan luas wilayah dan jangka waktu IUPK sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pelaksanaannya, IUPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan selain yang tertera dalam pemberian IUPK. Dalam hal proses Eksplorasi, jika pemegang IUP ingin menjual mineral logam atau batubara, maka pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Menteri.

#### **E. Kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Pertanahan**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Adapun tujuan otonomi daerah: (a) efisiensi dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdaya guna dan berhasil guna, (b) dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (c) pembangunan kestabilan politik dan dalam rangka

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (pembauran); (d) dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan (Haw Widjaja, 1998:124).

Adapun kewenangan urusan pemerintahan kabupaten atau kota di bidang pertanahan pada otonomi daerah, yaitu:

a. Sub bidang izin lokasi

Penerbitan surat keputusan izin lokasi, dengan prosesnya termasuk monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

b. Sub bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penetapan lokasi, penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

c. Penyelesaian sengketa tanah garapan

Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah.

d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan membentuk tim pengawasan pengendalian.

e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Penetapan untuk kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil Sidin panitia, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

f. Penetapan tanah ulayat

Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong

Penetapan bidang-bidang tanah untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, penetapan untuk tanaman pangan musiman dengan mengutamakan masyarakat setempat, penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dan semua prosesnya.

h. Izin membuka tanah

Penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten kota, penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota, pengawasan dan pengendalian

penggunaan izin membuka tanah. Urusan ini adalah urusan pemerintah, diberikan kepada pemerintahan kabupaten/kota dalam tugas pembantuan.

i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota

Kewenangan pemerintahan kabupaten/kota yang meliputi pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah kabupaten/kota maupun swasta.